

**TESIS**

**STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM  
PEWARISAN TANAH DATI DI AMBON**



**OLEH:**

**SINTIA ANGGREK, S.H.**

**NIM.031824253049**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2022**

**STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM  
PEWARISAN TANAH DATI DI AMBON**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**

**Oleh:**

**SINTIA ANGGREK, S.H.**

**NIM.031824253049**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini telah disetujui,  
Tanggal 27 Juli 2022

Dosen Pembimbing Utama:



**Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.**

**NIP. 197111131997022001**

Dosen Pembimbing Kedua:



**Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.**

**NIP. 197103041997022001**

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



**Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.**

**NIP. 198003202005012002**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,  
Pada tanggal 13 Juli 2022**

**PANITIA PENGUJI TESIS:**

**Ketua : Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.  
NIP: 198909242015041001**

**Anggota : 1. Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.  
NIP. 197111131997022001  
2. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.  
NIP. 197103041997022001  
3. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.  
NIP:198810032015041003  
4. Hanum Rahmaniar helmi, S.H., M.H.  
NIP: 198905102019032024**

### PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintia Anggrek, S.H.  
NIM : 031824253049

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 27 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Sintia Anggrek, S.H.  
NIM. 031824253049

## ABSTRAK

Tanah dati merupakan tanah adat bagi masyarakat adat Ambon, tanah dati ialah tanah yang pada mulanya diberikan kepada orang yang wajib melakukan tugas-tugas negeri, tugas mana dilaksanakan tanpa upah dan kompensasinya para dati tersebut mendapat hak pakai atas tanah dati yang diberikan oleh pemerintah negeri. Masyarakat Ambon yang memperoleh tanah dati dari pemerintah negeri Ambon mempunyai hak atas tanah untuk dapat berwenang mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah dati tersebut, hak atas tanah yang dimaksud terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Selain itu tanah dati di Ambon menggunakan sistem pewarisan kolektif dimana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama dan mengenal sistem kekerabatan adat patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki (kebapaan) sehingga ahli waris hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris. Sehingga dalam penelitian ini, ingin diteliti lebih lanjut tentang status hukum tanah dati di Ambon berdasarkan UUPA dan hak waris anak perempuan dalam pewarisan tanah dati di Ambon. Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa tanah dati merupakan tanah adat yang tunduk pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UUPA sehingga tanah dati bukan termasuk dalam hak-hak atas tanah dalam ketentuan Pasal 16 UUPA sehingga hak pakai atas tanah dati bukan merupakan hak pakai yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Dalam pewarisan tanah dati memungkinkan anak perempuan untuk dapat menjadi ahli waris apabila dia belum kawin dan kalau anak perempuan tersebut sudah kawin maka anak tersebut tetap mendapatkan haknya tetapi harus tunduk pada aturan bahwa seseorang tidak boleh memperoleh dua dati karena anak perempuan yang sudah kawin berhak untuk memperoleh dati dari pihak suaminya saja.

**Kata kunci:** Tanah adat, Tanah dati, Hukum waris adat.

## ABSTRAK

*Dati lands is customary land for the Ambonese indigenous people, dati lands is a land that was originally given to obliged people to carry out state's tasks, the tasks are carried out without wages and compensation for the dati land rights that granted by the state government. The Ambonese people who obtain land from the Ambon state government should have land rights to be authorized to use or to take advantage of the dati lands, the land rights referred to are contained in Article 16 Paragraph 1 of UUPA. In addition, the dati lands in Ambon use a collective inheritance system which the heirs inherit the inheritance of the heirs together and recognize the patrilineal traditional kinship system that prioritizes male lineage (fatherhood) so that the heirs are only sons and the daughters are not the heirs. So in this study, we want to research further about the legal status of the dati lands in Ambon based on UUPA and the inheritance rights of daughters inheritance of dati land in Ambon. This research is legal research using the statute approach and conceptual approach. The results of this thesis research show that dati lands is customary land that under the under the authority of Article 3 and 4 of UUPA so that the dati lands is not included Article 16 of UUPA provision so that the usufructuary rights of the land is not a usufructuary rights that regulated by Article 16 of UUPA. In inheritance of dati lands, it is possible for a daughter to become an heir if she is not married and if the daughter is married then the child can still get the rights but must comply with the rule that one person can not get two dati because a married girl only has rights to get dati from her husband side.*

***Keywords: Customary Land , Dati Land, Inheritance Customary Low***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan kemurahan-Nya penulisan tesis yang berjudul **Status Hukum Dan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan Tanah Dati Di Ambon** dapat saya selesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini ditunjukan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Saya tidak dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tanpa bantuan, dukungan serta inspirasi dari berbagi pihak yang terlibat selama penyusunan tesis saya ini. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya, terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, pikiran dan nasehat yang telah diberikan kepada saya selama penulisan tesis ini sehingga penulisan tesis ini dapat saya selesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. dan Bapak Oemar Moechthar, S.H., M.Kn., selaku penguji proposal tesis saya yang telah memberikan saran kepada saya dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Oemar Moechthar, S.H., M.Kn., Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H., dan Ibu Hanum Rahmani helmi, S.H., M.H. selaku penguji tesis saya yang telah memberikan saran kepada saya dalam penulisan tesis ini.
6. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya semasa kuliah.

7. Para staff dan karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga atas segala bantuannya hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
8. Kedua orang tua saya papa Chandra Anggrek dan Margaretha Thung yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, masukan dan menjadi penyemangat kepada saya selama kuliah sampai penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Adik saya Vensya Anggrek, Susan Anggrek dan Ako Ang Chi Lian yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa semangat mengerjakan tesis ini.
10. Para sahabat saya Vina Putri Salim, S.H., M.Kn. dan Shelvi Anindya Devani, S.Farm. apt. yang membantu dan memberikan motivasi selama pengerjaan tesis ini.
11. Para sahabat selama perkuliahan Lidya Mardiana, S.H. dan Adelia patricia Djimat, S.H. yang membantu selama perkuliahan sampai pengerjaan tesis ini.
12. Teman-teman kelas malam Magister Kenotariatan angkatan 2018 yang selalu membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan tidak terlupakan
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penulisan tesis ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan.

Terimakasih atas segala bantuan dari semua pihak yang tiada hentinya memberikan dukungan. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi dalam ilmu pengetahuan.

Surabaya, 15 Juli 2022

Penulis,



Sintia Anggrek, S,H

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127)

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330)

## DAFTAR ISI

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                      | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                   | <b>iii</b>  |
| <b>PANITIA PENGUJI.....</b>                     | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....</b>       | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                             | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                             | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b> | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                          | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                       | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                      | 6           |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                    | 6           |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                   | 6           |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis .....                   | 6           |
| 1.4.2. Manfaat Praktis .....                    | 7           |
| 1.5. Keaslian Penelitian.....                   | 7           |
| 1.6. Metode Penelitian.....                     | 10          |
| 1.6.1. Tipe Penelitian Hukum .....              | 10          |
| 1.6.2. Pendekatan Masalah .....                 | 11          |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....                 | 11          |
| 1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 12          |
| 1.6.5. Analisis Bahan Hukum .....               | 13          |
| 1.7. Sistematika Penulisan .....                | 13          |

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II : STATUS HUKUM TANAH DATI DI AMBON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.....</b> | <b>15</b> |
| 2.1. Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria.....                                                                                   | 15        |
| 2.1.1. Pengertian Tanah.....                                                                                                                   | 15        |
| 2.1.2. Hak Atas Tanah.....                                                                                                                     | 16        |
| 2.1.3. Jenis-jenis Hak Atas Tanah.....                                                                                                         | 20        |
| 2.2. Masyarakat Hukum Adat.....                                                                                                                | 31        |
| 2.3. Tanah Adat.....                                                                                                                           | 36        |
| 2.4. Tanah Dati di Ambon.....                                                                                                                  | 40        |
| <b>BAB III : HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN TANAH DATI DI AMBON.....</b>                                                             | <b>46</b> |
| 3.1. Hukum Kekerabatan Adat.....                                                                                                               | 46        |
| 3.2. Hukum Waris Adat.....                                                                                                                     | 49        |
| 3.2.1. Ruang Lingkup Hukum Waris Adat.....                                                                                                     | 49        |
| 3.2.2. Sistem Pewarisan Adat.....                                                                                                              | 53        |
| 3.3. Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan Tanah Dati Di Ambon.....                                                                         | 56        |
| <b>BAB V : PENUTUP.....</b>                                                                                                                    | <b>61</b> |
| 4.1. Kesimpulan.....                                                                                                                           | 61        |
| 4.2. Saran.....                                                                                                                                | 62        |
| DAFTAR BACAAN.....                                                                                                                             | 64        |